



LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU

TAHUN 2022



BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Penyusunan Laporan LKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing instansi/unit kerja dan memuat berbagai keberhasilan maupun kegagalan, dan hal-hal yang relevan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya serta mempunyai manfaat bagi pencapaian kinerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu unit kerja pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 s/d 2019. Terkait dengan itu dalam rangka pertanggungjawaban kinerja perlu di disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Maluku selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, dengan memiliki unsur-unsur yang memungkinkan mereka dapat bertahan (*survive*). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek:

- Pertama : Sebagai upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- Kedua : Sebagai upaya untuk memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian *input* bantuan berupa pendidikan dan kesehatan, pemberian akses ke sumber-sumber ekonomi seperti permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar serta penguatan dan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan.
- Ketiga : Sebagai perlindungan melalui upaya pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan interaksi sosial ekonomi yang lebih positif.

Untuk mewujudkan ketiga aspek pemberdayaan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku memiliki nilai Strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antara OPD lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nilai – nilai strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku merupakan aktualisasi normatif tentang pentingnya keberadaan lembaga ini untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama dengan OPD teknis lainnya dalam perencanaan dan implementasi program – program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan lembaga pemerintahan desa.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, antara lain :

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata kelola pemerintahan desa dan/atau negeri.
- 2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.

- 3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah. (perencanaan dan penganggaran)
- 4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri
- 5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
- 6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.

Lebih jelas, permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dipetakan sesuai table I.1.

Tabel I.1

Pemetaan Permasalahan pada Dinas PMD Provinsi Maluku

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Pelayanan Publik pada OPD Dinas PMD belum optimal	Belum meratanya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik	- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia ASN dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Belum tersedianya Gedung Kantor yang Representatif dalam mendukung Pelayanan Publik pada OPD - Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pendukung Pelayanan Publik
2	Rendahnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	- Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa - Terbatasnya Sarana dan prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Belum Sinerginya Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa
3	Belum berfungsinya Lembaga Kemasyarakatan di Desa	Belum Sinerginya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi antar kelembagaan masyarakat di Desa	- Terbatasnya data kelembagaan Masyarakat di Desa - Belum optimalnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan di Desa - Rendahnya sinergitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat Desa
4	Belum Berdayanya Masyarakat di Desa	Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa	- Belum adanya model Pembangunan Desa berbasis Kearifan Lokal dalam Percepatan Pembangunan di desa - Belum Optimalnya Sinergitas Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan antar OPD di Daerah dan antar Pemerintahan dalam perencanaan dan
		Belum optimalnya pengembangan perekonomian masyarakat desa	- Rendahnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan. - Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa.
		Terbatasnya Sarana Prasarana Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perdesaan	- Kurang tersedianya sarana dan prasarana Pendukung Peningkatan Ekonomi Desa

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Bab II Pasal 2 huruf (d) point (11) menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, bagian Kesebelas Paragraf 2 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “ Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi”.

2. Fungsi

Dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Pembinaan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

1. Struktur Organisasi

Perubahan yang signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 17 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
 - a Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan, Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.
 - b Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4) Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengemebangan Kapasitas.
- 5) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa.
- 6) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku hingga Desember 2022 berjumlah 33 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut:

Tabel I.2

Keadaan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku Per Desember 2022 Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	1	2	3
3	D3			
4	S1	6	9	15
5	S2	8	7	15
6	S3			

E. Maksud, dan Tujuan

Penyampaian dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan salah satu komitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintahan Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, dan bertanggungjawab.

Terkait dengan itu penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 mempunyai maksud dan tujuan adalah :

1. Maksud

Penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku bermaksud untuk “ Memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) khususnya kepada Gubernur Maluku dan instansi akuntabilitas tentang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangannya dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Penyampaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah bertujuan untuk :

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategik dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2022.
- b. Mengetahui permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisis penanggulangannya selama Tahun 2022.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 ini, merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban kinerja sasaran maupun kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun Anggaran 2022, sehingga fokus pertanggungjawaban (*Accountability*) lebih diarahkan pada capaian kinerja program/kegiatan yang merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang dilaksanakan selama Tahun 2022.

Agar Laporan System Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dipahami oleh semua *stakeholders* serta untuk memudahkan dalam perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus

dilakukan oleh institusi penilai, maka sistematika penyajiannya haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, sistematika penyajian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah:

Bab I. Pendahuluan, menggambarkan latar belakang, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Laporan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2020.

Bab II. Perencanaan Kinerja, memuat penjelasan tentang muatan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, memuat penjelasan tentang uraian analisis pencapaian kinerja serta Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, Dokumen Rencana Strategi setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku secara organisasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategi Dinas, Badan dan Kantor pada lingkup pemerintah provinsi merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku serta Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Rumusan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat di desa melalui Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 3) Meningkatnya Pembangunan desa untuk mencapai dominasi status tipologi desa yang berkembang maju dan mandiri

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai Renstra 2019-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi perdesaan
- 3) Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa
- 4) Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa
- 5) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, sosial ekonomi dan partisipasi dalam menjaga serta perbaikan lingkungan

2. Strategi

Strategi adalah cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, atau petunjuk dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2022.

b. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku pada tahun Anggaran 2022, adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Penataan Desa
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun. Dalam hal ini, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku merupakan suatu bentuk perjanjian kinerja dengan Gubernur Maluku selaku atasan dan dapat digunakan untuk penilaian keberhasilan Kepala Dinas maupun instansinya.

Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat pernyataan, Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Provinsi Maluku serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022. Adapun didalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 9 Indikator Kinerja Utama yang menjadi perhatian serta ukuran capaian kinerja antara lain :

1. Persentase Desa Maju
2. Persentase Jumlah Bumdes Yang Berkembang
3. Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Berkembang
4. Persentase Jumlah Bumades Yang Berkembang
5. Cakupan Sarana Perkantoran Desa Yang Baik
6. Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa
7. Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif
8. Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya
9. Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target di bawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ismail Usemahu, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2022

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,

Ir. Ismail Usemahu, MT
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19650413 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju	4,33%
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	61%
		Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang telah Berkembang	44%
		Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	42%
3	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	37%
		Persentase Kepala/Perangkat Desa yang Mengikuti telah Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	34%
		Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	63%
4	Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	70%
5	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar, Sosial, Ekonomi dan Partisipasi dalam Menjaga serta Perbaikan Lingkungan	Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan)	0,64

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 2,727,515,564	APBD
2	Program Penataan Desa	Rp 171,803,110	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
3	Program Administrasi Desa	Rp 1,124,707,819	APBD
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 349,999,693	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 4,735,585,121	APBD
6	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi	Rp 14,005,166,000	APBN


 Gubernur Maluku,

Murad Ismail

Ambon, Maret 2022
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Desa Provinsi Maluku,


H. Ismail Usemahu, MT
 Pemimpin Utama Madya
 NIP. 19650413 199303 1 009

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku berkeyakinan bahwa melalui system pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability System*), akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya selama tahun 2022. Selain itu melalui pertanggungjawaban kinerja ini pula seluruh *stakeholders* akan dapat mengetahui capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian sejauhmana penyimpangan atau kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Oleh karena itu untuk memudahkan para *stakeholders* (khususnya Gubernur Maluku dan instansi Penilai Akuntabilitas) dapat mengetahui informasi kinerja, sehingga secara sistematis pertanggungjawaban (*accountability*) kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Pencapaian masing masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada

tabel

III.1

berikut :

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju	4,33 %	22,3 %	515 %
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	61 %	66,8 %	120 %
		Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	44 %	90,0 %	205 %
		Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang	42 %	42,1 %	136 %
3	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	37 %	88,5 %	239 %
		Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	34 %	68,2 %	201 %
		Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	63 %	71,8 %	114 %
4	Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	70 %	74,9 %	107 %
5	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar, Sosial, Ekonomi dan Partisipasi dalam Menjaga serta Perbaikan	Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)	0,64	0,6526	102 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa

Indikator yang digunakan Dinas PMD dalam mengukur Sasaran 1 adalah Presentase Desa Maju, yakni dengan melihat jumlah desa yang berstatus maju di wilayah Provinsi Maluku.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Desa Maju	4,33 %	22,3 %	515 %

Penentuan status desa ini dengan berpedoman pada indeks Desa Membangun (IDM) yang diperbaharui datanya setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selengkapanya data capaian perkembangan status desa menurut Indeks Desa Membangun yang dirilis pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3
Status Desa Menurut IDM tahun 2022

NO	KABUPATEN	STATUS DESA				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
		2022	2022	2022	2022	2022
1	MALUKU TENGAH	5	64	96	21	0
2	SERAM BAGIAN TIMUR	6	18	83	87	4
3	SERAM BAGIAN BARAT	8	24	54	5	1
4	BURU	4	17	41	19	1
5	BURU SELATAN	1	5	31	42	0
6	MALUKU TENGGARA	6	40	102	42	0
7	KEPULAUAN TANIMBAR	7	58	15	0	0
8	KEPULAUAN ARU	0	3	20	86	8
9	MALUKU BARAT DAYA	0	10	53	54	0
10	KOTA AMBON	15	15	0	0	0
11	KOTA TUAL	10	13	4	0	0
	PROVINSI MALUKU	62	267	499	356	14

Berdasarkan table III.2 terlihat bahwa realisasi indikator Persentase desa maju tahun 2022 adalah sebesar 22,3 % atau mencapai 267 desa maju dari 1198 desa yang ada di Provinsi Maluku, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,33% atau sebanyak 52 desa. Dengan demikian capaian indicator ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 515%.

Tabel III.3
Perbandingan Capaian Indikator Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Desa Maju	16,5 %	496 %	22,3 %	515 %	5,33%	6,33%

Berdasarkan table III.3 di atas, terlihat bahwa jumlah desa maju di Provinsi Maluku realisasi tahun 2021 adalah 16,5 % atau sejumlah 198 Desa dan realisasi tahun 2022 adalah 22,3% atau sejumlah 267 desa. Selain itu, terlihat juga peningkatan jumlah desa maju pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 5.8 % atau sejumlah 69 desa. Juga terkait dengan target realisasi pada tahun 2023 dan pada akhir periode renstra tahun 2024, terlihat bahwa realisasi yang telah dicapai sudah melampaui target akhir tersebut.

Capaian indikator kinerja ini merupakan salah satu dampak positif adanya Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Guna mendukung pencapaian sasaran kinerja ini juga Dinas PMD menganggarkan pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Lebih spesifik pada kegiatan ini, Dinas PMD melakukan pembinaan bagi kelompok masyarakat pengelola produk unggulan desa dan Kawasan perdesaan serta memperhatikan. Selain itu, Dinas PMD juga mendorong pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pencegahan stunting di 11 Kabupaten/kota.

2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan

Guna mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan terdapat 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut. Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase Jumlah Bumdes Yang Berkembang

Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu Lembaga ekonomi di desa, diharapkan menjadi penggerak usaha perekonomian di desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Sesuai amanat Undang-Undang Desa, masing-masing desa diarahkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada desanya.

Tahun 2021, dari 1198 desa di Provinsi Maluku telah terbentuk 890 Bumdes. Sementara tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 63 Bumdes sehingga jumlah bumdes yang terbentuk menjadi 953 Bumdes. Namun dari bumdes-bumdes yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2021, dari 890 Bumdes yang telah terbentuk terdapat 519 Bumdes yang telah dalam tahap berkembang atau sebesar 59,72 %. Berkembang yang dimaksud yakni aktif menjalankan usahanya. Di tahun 2022 dari 953 Bumdes yang terbentuk, hanya terdapat 637 Bumdes yang aktif menjalankan fungsi dan usahanya atau sebesar 66,8 %. Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4	5
Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	61 %	66,8 %	120 %

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	59,7 %	105 %	66,8 %	120 %	63%	65%

Tabel III.4 dan III.5 juga memperlihatkan untuk capaian indikator kinerja ini, telah melampaui target kinerja yang ditetapkan Dinas. Lebih rinci Data Bumdes di Provinsi Maluku tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.6
Data Bumdes di Provinsi Maluku tahun 2022

No	Kabupaten	Σ Desa	Σ Bumdes	Σ Desa yang Belum Membentuk Bumdes	Σ Bumdes Berdasar Status		
					Aktif	Tidak Aktif	Total
1	MALUKU TENGAH	186	163	23	114	49	163
2	MALUKU TENGGARA	190	184	6	127	57	184
3	KEPULAUAN TANIMBAR	80	71	9	59	12	71
4	BURU	82	76	6	59	17	76
5	SERAM BAGIAN TIMUR	198	129	69	88	41	129
6	SERAM BAGIAN BARAT	92	84	8	44	40	84
7	KEPULAUAN ARU	117	64	53	17	47	64
8	MALUKU BARAT DAYA	117	55	62	47	8	55
9	BURU SELATAN	79	70	9	31	39	70
10	KOTA AMBON	30	30	0	26	4	30
11	KOTA TUAL	27	27	0	25	2	27
TOTAL		1.198	953	245	637	316	953

Sumber : Inputan IDM Tahun 2022

Belum aktif atau berkembangnya Bumdes-bumdes ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Sumber daya manusia di desa yang masih terbatas dan kurang, terutama sehingga untuk membentuk kepengurusan Bumdes sendiri, pemerintah desa masih mengalami kesulitan.

- Kurang nya pemahaman Pengurus Bumdes maupun aparatur desa terkait manajemen pengelolaan Bumdes sehingga Bumdes belum secara optimal dapat menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan.
- Jenis usaha yang dikembangkan belum sesuai potensi yang dimiliki dan belum memperhitungkan kondisi pasar sehingga usaha yang dijalankan belum dapat memperoleh hasil yang maksimal baik bagi pengembangan usaha maupun kontribusi bagi pendapatan asli desa.
- Beberapa Bumdes yang baru dibentuk juga tidak dapat menjalankan usahanya karena Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk penyertaan modal Bumdes. Sehingga bumdes tidak punya modal untuk memulai usahanya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Dinas PMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan terus menggenjot peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Bumdes serta aparatur desa dalam hal pengelolaan manajemen Bumdes. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg Bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Di Tahun 2022, Sub Kegiatan tersebut memfokuskan kegiatan pada pembinaan Bumdes serta pemberian bantuan modal stimulant bagi pengembangan usaha pada 11 Kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Penerima Bantuan Bumdes Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan/Desa	Nama Bumdes Penerima
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	1. Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian	Bumdes Mpesesepan
		2. Desa Wadankou, Kecamatan Molumara	Bumdes Lean Anara
2	Kab. Kepulauan Aru	1. Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru	Bumdes Vokam
		2. Desa Ngaibor, Kecamatan Aru Selatan	Bumdes Bain Boys
3	Kab. Maluku Barat Daya	1. Desa Kils, Kecamatan Moa Lakor	Bumdes Seltiemen
		2. Desa Abusur, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan	Bumdes Inadai
4	Kab. Maluku Tenggara	1. Ohoi Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	Bumo Danar Ternate
		2. Ohoi Ohoiluk, Kecamatan Manyeuw	Bumo Ohoiluk Fadirwowot
5	Kab. Maluku Tengah	1. Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih	Bumneg Nuhuwa
		2. Negeri Sepa, Kecamatan Amahai	Bumneg Asoma
6	Kab. Seram Bagian Timur	1. Negeri Administratif Salas, Kecamatan Bula	Bumdes Khawali
		2. Negeri Administratif Kelaba, Kecamatan Kian Darat	Bumdes Kelemun
7	Kab. Seram Bagian Barat	1. Desa Wasia, Kecamatan Elpaputih	Bumdes Patuah Kutih
		2. Desa Rambatu, Kecamatan Inamosol	Bumdes Kawalela
8	Kab. Buru	1. Desa Kaki Air, Kecamatan Teluk Kaiely	Bumdes Mali Sipareppe
		2. Desa Dawa, Kecamatan Waelata	Bumdes Lalet Masian
9	Kab. Buru Selatan	1. Desa kampung Baru, Kecamatan Ambalau	Bumdes Waebua
		2. Desa Tikbary, Kecamatan Namrole	Bumdes Retem Ema
10	Kota Tual	1. Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah	Bumdes Woma Loor Rivun
		2. Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara	Bumdes Wadlauw
11	Kota Ambon	1. Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe	Bumdes Uriama
		2. Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe	Bumdes Gideon Sakti

Di tahun 2023, Dinas PMD merencanakan pelaksanaan Penguatan Kapasitas dalam hal pengelolaan manajemen Bumdes bagi pengurus Bumdes dan melakukan pemberian bantuan stimulant bagi Bumdes.

b. Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Telah Berkembang

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong pembangunan desa salah satunya melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini diatur dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tahun 2021, sesuai Surat Keputusan Bupati yang diterbitkan tentang Pembentukan Kawasan Perdesaan di Provinsi Maluku telah terbentuk 10 Kawasan Perdesaan. Sementara tahun 2022 tidak terjadi penambahan Kawasan perdesaan. Kawasan Perdesaan yang terbentuk tersebut berada di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, dan Buru. Namun Kawasan-kawasan perdesaan yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2021, dari 10 Kawasan Perdesaan yang telah terbentuk terdapat 6 Kawasan Perdesaan yang telah berkembang atau sebesar 60 %. Di tahun 2022 dari 10 kawasan perdesaan yang terbentuk, terdapat peningkatan Kawasan Perdesaan yang berkembang atau aktif sehingga persentase menurun menjadi 90% atau hampir Sebagian besar Kawasan yang sudah terbentuk aktif menjalankan usahanya. Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Indikator II Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	44 %	90,0 %	205 %

Tabel III.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	42,0 %	100 %	90,0 %	205 %	45%	46%

Secara riil data perkembangan Kawasan Perdesaan di Provinsi Maluku dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel III.9
Data Kawasan Perdesaan di Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Kabupaten Lokasi	Jumlah		Keterangan
		Terbentuk	Aktif/Berkembang	
1	SBT	2	2	Yang telah terbentuk : Teluk Waru dan Bula Barat Keduanya aktif menjalankan usaha
2	Maluku Tengah	3	3	Yang telah terbentuk : Seram Utara (Kobi dan Seti serta beberapa desa di Kecamatan Seram Utara Barat) dan Seram Utara Barat Semuanya aktif
3	Buru	2	2	Yang telah terbentuk : Waeapo dan Liliali Keduanya aktif menjalankan usaha
4	Kepulauan Tanimbar	3	2	Yang telah terbentuk : Selaru, Tanimbar Selatan dan Kormomolin Yang Aktif : Selaru dan Tanimbar Selatan
Total		10	9	Rata-rata KP yang berkembang : 90%

Kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan Kawasan perdesaan ini adalah Masih kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota terhadap hakekat dan maksud pembentukan dan pengembangan Kawasan perdesaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara terus menerus melaksanakan pembinaan dan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk dan mengembangkan Kawasan perdesaan.

Di tahun 2022, Dinas PMD melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengembangan Kawasan antara lain :

- Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Rapat Koordinasi Kawasan Perdesaan tingkat Provinsi Maluku serta monitoring dan evaluasi pembangunan Kawasan perdesaan di kabupaten/kota
- Penguatan Kapasitas bagi kelompok masyarakat pengelola produk unggulan Kawasan perdesaan.

c. Persentase Jumlah Bumades Yang Berkembang

Bumades atau Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan badan usaha milik desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. Bumades atau juga disebut Bumdesma menjadi wadah atau badan usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih.

Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian tahun sebelumnya Persentase Jumlah Bumades Yang Berkembang dapat terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel III.9
Capaian Kinerja Indikator III Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang	42 %	42,1 %	136 %

Tabel III.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang	40,0 %	113 %	42,1 %	136 %	44%	46%

Berdasarkan table III.9 dan III.10 di atas, terlihat bahwa realisasi indikator Bumades Yang Berkembang pada tahun 2022 mencapai 42, 1% dan capaian sebesar 136%. Lebih detail dapat diterangkan bahwa pada tahun 2021, di Provinsi Maluku telah terbentuk 15 Unit Bumades. Sementara tahun 2022, ada penambahan 4 Bumdes bersama menjadi 19 unit Bumades. Bumades yang terbentuk tersebut berada di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya , Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara. Namun Bumades yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2021, dari 15 Bumades yang telah terbentuk terdapat 9 unit Bumades yang telah berkembang atau sebesar 40%. Di tahun 2022 dari 19 Unit Bumades yang terbentuk, terdapat 8 unit Bumades yang telah berkembang atau sebesar 42,1 %. Lebih rinci sebaran Bumades yang berada di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.11
Data Sebaran Bumades di Provinsi Maluku Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	JUMLAH BUMDES BERSAMA YANG DIBENTUK	LOKASI BUMDES BERSAMA YANG DIBENTUK	KET
1	2	3	4	5
1	BURU	1	KEC, WAIAPO	1 Aktif
2	BURU SELATAN	-	-	
3	SERAM BAGIAN BARAT	-	-	
4	MALUKU TENGAH	11	Kec. AMAHAL, TNS, SERAM UTARA Timur Kobi, Serat Utara Timur Seti, Seram Utara Barat, Salahutu, Tehoru, Saparua, Kec. Banda, Leihitu Barat	4 Aktif
5	SERAM BAGIAN TIMUR	3	KEC, TELUK WARU, Kec. Bula Barat, Kec. Bula	3 Aktif
6	KOTA AMBON	-	-	
7	MALUKU TENGGARA	1	Kec. Kei Kecil Timur	Aktif
8	KOTA TUAL	-	-	
9	KEP. ARU	-	-	
10	KEP. TANIMBAR	2	Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Selaru dan kec Kormomolin	Tidak Aktif
11	MALUKU BARAT DAYA	1	Kecamatan Moa	Tidak Aktif
	JUMLAH	19		8

Kendala utama berkembangnya Bumades ini pada umumnya sama dengan pengembangan Bumdes yakni masalah Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu, Dinas PMD terus melakukan penguatan kapasitas dan pembinaan bagi aparatur desa maupun pengelola bumdes Bersama. Sama halnya dengan peningkatan Bumdes yang aktif, Dinas PMD juga tahun 2022 melaksanakan kegiatan terkait penguatan kapasitas bagi Bumades dan pemberian bantuan stimulant bagi Bumades yang ditetapkan.

3. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa

Guna mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa terdapat 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut. Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Indikator ini lebih menitikberatkan pada ada tidaknya Kantor Desa pada desa-desa di Provinsi Maluku. Kantor Desa sendiri merupakan salah satu sarana pendukung utama pelaksanaan pelayanan masyarakat desa serta tugas-tugas pemerintahan di desa.

Berdasarkan hasil evaluasi data, ditemukan bahwa pada Tahun 2021, realisasi indikator ini adalah sebesar 86,14 % atau sebesar 1032 unit Kantor Desa dari 1198 desa di provinsi Maluku. Sementara untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja ini sebesar 88,5% atau sebesar 1060 unit Kantor Desa. Data ini diperoleh berdasarkan hasil inputan data pendukung dalam rangka pemutkhiran Indeks Desa Membangun Tahun 2022.

Tabel III.12
Capaian Kinerja Sasaran III Indikator I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	37 %	88,5 %	239 %

Tabel III.13
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	86,14 %	246 %	88,5 %	239 %	39%	41%

Dari data realisasi pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi indikator ini telah melampaui target kinerja yang ditetapkan Dinas PMD sebesar 35 % atau sebanyak 419 unit kantor desa. Hal ini merupakan suatu dampak positif adanya faktor-faktor yang mendorong pembangunan infrastruktur di desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa. Faktor tersebut salah satunya adanya dorongan dari Kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati yang membolehkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) guna pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur Pemerintahan Desa dalam hal ini kantor desa. Berikut data sebaran kantor desa di Provinsi Maluku berdasarkan data IDM tahun 2022.

Tabel III.14
Data Sebaran Kantor Desa di Provinsi Maluku Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kantor Desa yang Tersedia	Jumlah Kantor Desa yang Belum Tersedia
1	Maluku Tengah	186	184	2
2	Maluku Tenggara	190	135	55
3	Kepulauan Tanimbar	80	80	-
4	Buru	82	82	-
5	Seram Bagian Timur	198	159	39
6	Seram Bagian Barat	92	91	1
7	Kepulauan Aru	117	92	25
8	Maluku Barat Daya	117	111	6
9	Buru Selatan	79	78	1
10	Ambon	30	30	-
11	Tual	27	18	9
Total		1.198	1.060	138

- b. Persentase Kepala/Perangkat Desa yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Diklat/Bimtek terkait Manajemen Pemerintahan Desa tersebut menjadi salah satu prioritas kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Maluku. Hal ini guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam memahami tugas dan fungsinya. Secara ringkas capaian indikator serta perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.15
Capaian Kinerja Sasaran III Indikator II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	34 %	68,2 %	201 %

Tabel III.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	63,19 %	204 %	68,2 %	201 %	37%	40%

Berdasarkan tabel III.15 dan III.16, terlihat bahwa pada realisasi indikator ini tahun 2021 sebesar 63,19% atau dalam hitungannya adalah sebanyak 757 orang yang telah mengikuti Bimtek/Diklat Manajemen Pemerintahan Desa. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, meningkat menjadi 68,2% atau sebanyak 817 orang aparatur pemerintahan desa. Data juga memperlihatkan bahwa capaian indikator ini sudah melampaui target yang ditetapkan atau sebesar 201%.

Faktor penghambat utama dalam peningkatan kapasitas aparatur desa ini adalah adanya pergantian aparatur perangkat desa Ketika terjadi pergantian Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan terdapat aparatur perangkat desa baru

yang harus dilatih lagi agar dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, terkait peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa yang sering mengalami perubahan-perubahan mengharuskan setiap aparatur desa untuk cepat dan tanggap dalam mempelajari dan menerapkan peraturan tersebut. Terkait hal ini, Dinas PMD ke depan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemerintahan desa terutama terkait pengelolaan keuangan dan asset desa.

c. Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif

Indikator Jumlah Kepala Desa Desfenitif yang dimaksud adalah Jumlah Kepala Desa yang telah resmi dilantik berdasarkan hasil pemilihan dan atau penentuan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota. Status kepala desa sebagai pejabat defenitif dapat bersifat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa pada realisasi indikator Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif ini tahun 2022 sebesar 71,8% dan capaian sebesar 114%. Sesuai penghitungan di lapangan, tahun 2022 jumlah kepala desa defenitif adalah 860 orang dari 1198 desa yang ada di Provinsi Maluku. Secara ringkas realisasi dan capaian indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.17
Capaian Kinerja Sasaran III Indikator III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	63 %	71,8 %	114 %

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka terdapat peningkatan jumlah kepala desa defenitif sebesar adalah sebesar 8,86 %, yang mana pada tahun sebelumnya realisasi indikator ini sebesar 62,94% dengan capaian sebesar 105% atau Jumlah Kepala Desa Defenitif di Provinsi Maluku adalah 754 orang dari 1198 desa yang ada. Secara ringkas perbandingan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.18
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III Indikator III

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Jumlah Kepala Desa Defenitif	62,94 %	105 %	71,8 %	114 %	66%	69%

Berikut disajikan data Sebaran Jumlah Kepala Desa Defenitif di per Kabupaten/kota se Provinsi Maluku Tahun 2022 :

Tabel III.19
Data Sebaran Kepala Desa di Provinsi Maluku Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA	STATUS KEPALA DESA	
			2022	
			DEFINITIF	PENJABAT
1	KOTA AMBON	30	20	10
2	KOTA TUAL	27	3	24
3	MALUKU TENGAH	186	151	35
4	SERAM BAGIAN BARAT	92	82	10
5	SERAM BAGIAN TIMUR	198	78	120
6	BURU	82	41	41
7	BURU SELATAN	79	79	-
8	MALUKU TENGGARA	190	104	86
9	KEPULAUAN TANIMBAR	80	79	1
10	KEPULAUAN ARU	117	114	3
11	MALUKU BARAT DAYA	117	109	8
TOTAL		1198	860	338

Sumber Data : Inputan Data IDM Tahun 2022

Beberapa faktor yang mempengaruhi indikator jumlah kepala desa defenitif ini antara lain :

- Beberapa kepala desa telah berakhir masa jabatannya dan belum dilakukan pemilihan kepala desa lagi. Pemilihan kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan secara serentak. Sehingga untuk mengisi kekosongan dan sambil mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, jabatan kepala desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati/Walikota
- Sebagian besar desa yang belum dapat melaksanakan pilkades disebabkan masalah internal terkait pengaturan secara adat yakni terkait penetapan mata rumah parentah yang masih menjadi polemik dan terkadang menimbulkan konflik di negeri-negeri adat.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut Dinas PMD secara terus menerus melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota guna melakukan pembinaan dan mendorong agar desa-desa dapat melaksanakan pilkades dengan baik, sehingga ke depannya penyelenggaraan pemerintahan di desa-desa dapat berjalan secara optimal. Dinas PMD juga mendorong kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan terkait pemilihan kepala desa di negeri-negeri adat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator Kinerja pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa didukung melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di tahun 2022, Kegiatan ini dilaksanakan dalam 6 Sub Kegiatan yang difokuskan kepada Pembinaan Manajemen pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, fasilitasi Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, serta Evaluasi Perkembangan Desa.

4. Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa

Guna mencapai sasaran 4 ini, terdapat 1 indikator yang digunakan dalam pengukuran yakni Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif menjalankan fungsinya. Pada umumnya Lembaga-lembaga masyarakat desa yang terdapat di desa antara lain : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Organisasi Pengembangan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dan Karang Taruna. Dari uraian jenis Lembaga masyarakat desa tersebut, yang aktif secara keseluruhan di desa-desa wilayah provinsi Maluku adalah BPD, PKK serta Posyandu. Sementara itu, karang taruna dan LPM tidak secara keseluruhan aktif atau hanya Sebagian wilayah di beberapa kabupaten yang aktif menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada tahun 2022, lembaga masyarakat desa yang aktif ditargetkan mencapai 70% atau 3354 lembaga masyarakat desa se provinsi Maluku. Realisasi yang diperoleh pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 74,9 % atau sebanyak 3590 lembaga masyarakat. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah sebesar 107%.

Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	70 %	74,9 %	107 %

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi indikator ini adalah sebesar 62,1% dan capaian nya sebesar 94%, maka untuk hal realisasi maupun capaian terjadi peningkatan di tahun 2022. Diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2024, realisasi indikator ini mencapai 75% atau lembaga masyarakat aktif dapat terdata sebanyak 4192 lembaga. Berikut diperlihatkan perbandingan realisasi indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel III.21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	62,1 %	94 %	74,9 %	107 %	72%	75%

Dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakaktifan beberapa Lembaga masyarakat di desa ini, Dinas PMD terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk secara intensif melakukan pendataan dan pembinaan bagi Lembaga-lembaga masyarakat desa tersebut agar dapat menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat di desa dalam membangun desa. Dinas PMD Provinsi Maluku juga gencar melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi Lembaga masyarakat desa serta mendorong desa untuk menyediakan anggaran bagi operasional lembaga masyarakat desa agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal .

Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas PMD juga menganggarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelembagaan desa. Lebih spesifik untuk tahun 2022, Dinas PMD Provinsi Maluku menganggarkan beberapa Sub Kegiatan terkait pembinaan kelembagaan masyarakat desa antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; kegiatan ini difokuskan bagi penyelerasan data kelembagaan masyarakat desa di kabupaten/kota.
2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan target utama kegiatan yakni TP PKK Kabupaten/kota serta Kader-kader PKK sampai ke tingkat desa.

5. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar, Sosial, Ekonomi dan Partisipasi dalam Menjaga serta Perbaikan Lingkungan

Guna mencapai sasaran 5 ini, terdapat 1 indikator yang digunakan dalam pengukuran yakni Nilai IDM (dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan). IDM yang dimaksud adalah Indeks Desa Membangun yakni alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa diatur dalam PermendesaPDTTtrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel III.22
Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)	0,64	0,6526	102 %

Pada table III.22 terlihat bahwa tahun 2022, realisasi Indikator Kinerja Nilai IDM adalah 0,6526. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni 0,64 maka realisasi ini telah melampaui target dengan capaian sebesar 102%.

Tabel III.23
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	2021		2022		Target Realisasi	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)	0,632	104 %	0,6526	102 %	0,66	0,68

Pada tabel III.23 bahwa pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 0,632, sementara untuk tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,024 menjadi 0,656. Dengan demikian terjadi peningkatan yang positif terkait indikator Nilai IDM ini dari tahun 2020 ke 2022 dan menandakan peningkatan terhadap status desa-desa di Provinsi Maluku.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

- 1) Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi

secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.

- 2) Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- 3) Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- 4) Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- 5) Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Secara rinci terkait dengan status desa menurut IDM di Provinsi Maluku tahun 2021 dan tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.24
Status Desa di Provinsi Maluku Menurut IDM

No	Status Desa	Tahun/Jumlah Desa	
		2021	2022
1	Mandiri	42	62
2	Maju	198	267
3	Berkembang	488	499
4	Tertinggal	434	356
5	Sangat Tertinggal	36	14
		1198	1198

Terlihat pada tabel di atas, bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang bersifat positif terhadap status desa-desa di Provinsi Maluku. Diharapkan agar desa-desa di Provinsi Maluku ke depan bisa lebih lagi meningkat statusnya dengan memanfaatkan dan mengembangkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki masing-masing desa demi kesejahteraan masyarakat.

Walaupun terjadi peningkatan dalam capaian indikator Nilai IDM ini, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja ini antara lain :

- dari segi Sumber Daya Manusia, terkait dengan pendamping desa yang menjadi motor utama pengumpulan dan pengolahan data IDM di desa-desa. Pendamping Desa di Provinsi Maluku sendiri sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kekurangan dalam hal jumlah atau kuota yang terpenuhi. Hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data, mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan menyulitkan pendamping desa dalam menjalankan tugasnya.
- belum terintegrasinya proses perencanaan dan pembangunan desa-desa dari semua stakeholder dan instansi terkait sehingga untuk memperbaiki atau membenahi hal-hal yang masih kurang atau diperlukan di desa-desa masih menjadi hal yang sulit terselesaikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Menyurati Kementerian Desa PDTT terkait penambahan dan pengisian kuota pendamping desa di Provinsi Maluku
- Setiap tahun, Dinas PMD melaksanakan Kegiatan Forum OPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengundang Perangkat Daerah maupun instansi vertikal terkait lainnya guna mensinergikan dan menyinkronkan perencanaan program dan kegiatan guna memajukan desa-desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase Efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.11.370.352.283,-, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.13.015.068.993,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 12,64%. Persentase efisiensi ini secara teori cukup besar, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari instansi terkait sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan koordinasi serta sinkronisasi dengan Pemda kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu guna memperlancar pelaksanaan tugas fungsi di kantor dengan kondisi keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa maka terdapat sejumlah tenaga honorer yang

dipekerjakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

C. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022 melaksanakan 11 kegiatan ,33 Sub Kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 9 (sembilan) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Periode Tahun 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data, tahun anggaran 2022 pada program kegiatan teknis Dinas PMD yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kesembilan indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 13.015.068.993,- yang diserap sebesar Rp. 11.370.352.283,- atau terdapat efisiensi sebesar 12,63 % yaitu sebesar Rp. 1.644.716.710,-.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas PMD Provinsi Maluku secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2022 dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Maluku seluruhnya berhasil mencapai target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas PMD Tahun Anggaran 2022

Berikut table Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2022 Dinas PMD Provinsi Maluku :

Tabel III.25
Analisis Program Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Nama Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju	4,33 %	22,3 %	515 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.799.085.121	3.954.692.736	82,41 %
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	61 %	66,8 %	110 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.799.085.121	3.954.692.736	82,41 %
		Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang Telah Berkembang	44 %	60,0 %	140 %	Program Peningkatan Kerjasama Desa	349.999.693	304.352.700	86,96 %
		Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang	42 %	42,1 %	136 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.799.085.121	3.954.692.736	82,41 %
3	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	37 %	88,5 %	239 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.124.707.819	950.604.521	84,52 %
		Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah Mengikuti Diklat/Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	34 %	68,2 %	220 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.124.707.819	950.604.521	84,52 %
		Persentase Jumlah Kepala Desa Defenit	63 %	71,6 %	114 %	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.124.707.819	950.604.521	84,52 %
4	Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif Menjalankan Fungsinya	70 %	74,9 %	107 %	Program Penataan Desa	171.803.110	96.746.650	56,31 %
5	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar, Sosial, Ekonomi dan Partisipasi dalam Menjaga serta Perbaikan Lingkungan	Nilai IDM (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)	0,64	0,6526	102 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.799.085.121	3.954.692.736	82,41 %

D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2022, pagu anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp. 13.015.068.993,- dan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor : SP-DIPA-067-.04.3.670.407/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022 pada Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, serta Kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dinas PMD Provinsi Maluku dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 14,005,166,000,-.

Pagu Anggaran APBD tersebut digunakan untuk membiayai 5 Program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan Dinas PMD Provinsi Maluku. Sementara itu pagu Anggaran APBN Dana Dekonsentrasi tersebut digunakan untuk membiayai 1 Program dan 1 Kegiatan. Secara ringkas, realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.26
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp)	(%)	
APBD	13.015.068.993	11.370.352.283	87,36	1.644.716.710
APBN-Dekon	14.005.166.000	10.252.590.535	73,21	3.752.575.465

Secara rinci, realisasi anggaran yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku per program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel III.17 berikut :

Tabel III.27
Realisasi Anggaran APBD Per Program dan Kegiatan Dinas PMD
Tahun 2022

Nomor program dan Kegiatan				PROGRAM/ KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Dana	Lokasi
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(10)
Total Belanja					13.015.068.993	11.370.352.283	87,36	1.644.716.710	
13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.569.473.250	6.063.955.676	92,31	505.517.574	
13	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.401.150	38.169.350	92,19	3.231.800	
13	03	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.453.170	22.619.650	88,87	2.833.520	Kota Ambon
13	03	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.947.980	15.549.700	97,50	398.280	Kota Ambon
13	01	1.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.766.178.858	3.482.531.411	92,47	283.647.447	
13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.766.178.858	3.482.531.411	92,47	283.647.447	Kota Ambon
13	01	1.05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.909.196	41.910.180	97,67	999.016	
13	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.553.800	26.136.180	98,43	417.620	Kota Ambon
13	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16.355.396	15.774.000	96,45	581.396	Kota Ambon
13	01	1.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	767.474.356	671.989.114	87,56	95.485.242	
13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	92.542.012	92.480.590	99,93	61.422	Kota Ambon
13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.593.200	55.574.300	99,97	18.900	Kota Ambon
13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.574.820	19.315.000	98,67	259.820	Kota Ambon
13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.053.000	31.535.254	98,38	517.746	Kota Ambon
13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.711.324	473.083.970	83,33	94.627.354	Ambon dan Daerah Lainnya
13	01	1.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah	158.119.000	150.039.405	94,89	8.079.595	
13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.119.000	150.039.405	94,89	8.079.595	Kota Ambon
13	01	1.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.618.962	1.386.645.899	96,59	48.973.063	
13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.106.884	17.788.800	98,24	318.084	Kota Ambon
13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.400.000	84.012.421	67,53	40.387.579	Kota Ambon
13	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000	19.620.000	99,09	180.000	Kota Ambon
13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.273.312.078	1.265.224.678	99,36	8.087.400	Kota Ambon
13	01	1.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.771.728	292.670.317	81,80	65.101.411	
13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.706.238	243.978.917	81,41	55.727.321	Kota Ambon
13	01	1.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.200.000	38.476.500	98,15	723.500	Kota Ambon
13	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.865.490	10.214.900	54,15	8.650.590	Kota Ambon

Nomor program dan Kegiatan				PROGRAM/ KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Dana (Rp)	Lokasi
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(10)
13	03			Program Penataan Desa	171.803.110	96.746.650	56,31	75.056.460	
13	03	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	171.803.110	96.746.650	56,31	75.056.460	Kota Ambon
13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	349.999.693	304.352.700	86,96	45.646.993	
03	1	01		Keg. Fasilitas Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	349.999.693	304.352.700	86,96	45.646.993	
13	02	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	349.999.693	304.352.700	86,96	45.646.993	11 Kab/Kota
						-			
13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.124.707.819	950.604.521	84,52	174.103.298	
13	04	1.01		Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.124.707.819	950.604.521	84,52	174.103.298	
13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Yang Mengatur Desa	49.990.750	25.399.860	50,81	24.590.890	Ambon
13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	287.371.558	226.867.658	78,95	60.503.900	11 Kab/Kota
13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	149.999.555	133.258.955	88,84	16.740.600	SBB
13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	87.346.946	81.537.152	93,35	5.809.794	Buru, Buru Selatan, Ambon
13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	449.999.364	394.487.244	87,66	55.512.120	11 Kab/Kota
13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	99.999.646	89.053.652	89,05	10.945.994	Buru, Buru Selatan dan Ambon
						-			
13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.799.085.121	3.954.692.736	82,41	844.392.385	
13	05	1.01		Keg. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg Bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.799.085.121	3.954.692.736	82,41	844.392.385	
13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	249.999.700	233.064.380	93,23	16.935.320	11 Kab/Kota
13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	338.499.410	282.956.460	83,59	55.542.950	Buru, Bursel, Malteng, SBB
13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	124.999.682	98.411.982	78,73	26.587.700	Buru, KKT, Malteng, Malra, SBB, SBT
13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.333.618.311	1.152.137.334	86,39	181.480.977	11 Kab/Kota
13	05	1.01	05	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	288.999.750	246.331.552	85,24	42.668.198	Jawa Barat
13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.462.968.268	1.941.791.028	78,84	521.177.240	Set TP PKK Prov
					13.015.068.993	11.370.352.283	87,36	1.644.716.710	

Mengacu dari data realisasi pada tabel diatas, maka analisis capaian keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi Penggunaan APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 11.370.352.283,- atau 87,36%.
- b. Secara keseluruhan masing-masing sub kegiatan dapat mencapai target output yang direncanakan dengan menyisakan anggaran yang tersedia. Hal ini pada umumnya disebabkan adanya penetapan standar biaya atau belanja kegiatan yang berada jauh diatas biaya yang ditemui di lapangan.

Sementara untuk rincian realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi yang dijalankan Kedua Satker Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.28
Realisasi Anggaran APBN Per Program dan Kegiatan Dinas PMD
Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp)	(%)	
APBN-Dekon	14.005.166.000	10.252.590.535	73,21	3.752.575.465

Mengacu dari data realisasi pada tabel diatas, maka analisis capaian keuangan Dana Dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi Penggunaan APBN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 10.252.590.535,- atau 73,21% dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.752.575.465,-

- b. Sisa anggaran tersebut merupakan anggaran beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi karena tidak petunjuk teknis kegiatan serta sisa-sisa belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi maupun.

E. MASALAH DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Penjelasan dalam bagian capaian kinerja di atas, bahwa secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2022 adalah termasuk kategori “Kinerja Baik”, namun masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan terkait internal Dinas PMD Provinsi Maluku yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memerlukan perbaikan pada tahun-tahun mendatang. Permasalahan- permasalahan itu adalah :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran terutama Belum tersedianya Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang representative guna menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan .
- b. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang berjalan lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan karena penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berjalan lambat.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Guna mengatasi berbagai masalah dan hambatan pencapaian kinerja Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Maluku melakukan langkah- langkah :

1. Telah diajukan usulan pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang diharapkan segera dapat terwujud dalam waktu dekat.
2. Telah diajukan usulan bagi penambahan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PMD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang disusun. Selain itu Dinas PMD juga mempekerjakan Tenaga Honorer guna mengisi kekosongan fungsi staf yang tidak tersedia
3. Adanya Kegiatan-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang dapat diikuti oleh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya.
4. Telah dilaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan mitra pada Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait percepatan-percepatan penatausahaan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Penjelasan menyeluruh tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022, telah diuraikan secara sistematis diatas. Olehnya itu dalam Bab Penutup ini dapat dikemukakan kesimpulan umum atas keseluruhan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, berupaya mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang menjadi prioritas di tahun 2022, dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan terhadap berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan, ternyata bahwa pelaksanaannya sangat efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Hal ini terlihat capaian kinerja pada tiap indikator kinerja yang sebagian besar melampaui target kinerja yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang mencapai 87,36%, ini artinya bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku adalah kinerja "Baik".
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022 menemui kendala dan permasalahan sebagaimana di jelaskan diatas, sehingga untuk mengatasinya diambil langkah sebagai berikut :
Pertama, Telah diajukan usulan pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang diharapkan segera dapat terwujud dalam waktu dekat,
Kedua, Telah diajukan usulan bagi penambahan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PMD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang disusun. Selain itu Dinas PMD juga mempekerjakan Tenaga Honorer guna mengisi kekosongan fungsi staf yang tidak tersedia
Ketiga, Adanya Kegiatan-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang dapat diikuti oleh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya.
Keempat, Telah dilaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan mitra pada Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait percepatan-percepatan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2022, kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja sekaligus diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada masa yang akan datang.

Lampiran

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

